

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kemajuan dalam pemenuhan pelaksanaan dan pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi keberadaan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan suatu kontribusi yang wajib dibayarkan oleh seseorang atau badan kepada negara dan daerah masing-masing yang bersifat memaksa (*law enforcement*) berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara maupun daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dana dari pemungutan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat dimanfaatkan untuk membiayai semua pengeluaran proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk berbagai kepentingan bersama. Dengan adanya pajak, masyarakat dapat menikmati, merasakan dan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana umum yang disediakan seperti sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, keamanan dan berbagai sarana yang dapat mendukung kegiatan sehari-hari.

Pajak dalam Islam sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah, dimana pajak pada zaman Nabi berupa beban yang diambil dari penduduk non-muslim yang bertepatan

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

tinggal di wilayah negara Islam sebagai bentuk pembiayaan perlindungan atas kehidupan, properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing yaitu disebut dengan *jizyah*. Perintah Allah SWT tentang pembayaran *jizyah* disebutkan pula dalam firmannya yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahannya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk”. (Q.S At-Taubah : 29)

Pajak merupakan salah satu bentuk *Ijtihad* yang berguna untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, baik bagi masyarakat maupun negara. Walaupun pajak diperbolehkan oleh beberapa ulama, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan ketentuan yang sesuai dan dibenarkan. Pemungutan pajak dalam Islam sendiri haruslah memperhatikan aspek kehati-hatian dan keadilan. Yaitu pembayaran pajak tidak boleh melebihi kemampuan pendapatan rakyat, serta membuat mereka tidak mampu untuk memenuhi pokok kehidupan sehari-harinya.²

Pemungutan pajak yang diwajibkan oleh negara muslim karena adanya keadaan darurat dalam memenuhi pendapatan negara atau mencegah kerugian yang

² Widi Widodo, Deddy Djefris, dan Eka Aryani Wardhani, *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 94.

dapat menimpah negara sedangkan dalam hal ini keuangan negara tidak dapat mencukupi untuk menutupi setiap kebutuhan dalam pembiayaan tersebut, maka dalam kondisi seperti ini ulama berpendapat bahwa bolehnya menetapkan pemungutan pajak atas orang-orang kaya atau memiliki kelebihan dalam pendapatannya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tashilan li a’laahuma*” yaitu sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar dan “*yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’I dlararin ‘aam*” yaitu menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

“Dan berinfaklah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Baqarah: 195).

Fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh setiap individu, dan masyarakat, yaitu yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan keamanan kepada mereka dari segi militer serta dalam segi ekonomi yang perealisasiannya tentu saja membutuhkan biaya. Setiap individu yang telah memanfaatkan setiap fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah untuk kemaslahatannya, maka sebaliknya sudah menjadi suatu kewajiban setiap individu untuk memberi kompensasi dalam rangka mewujudkan prinsip tanggungan kewajiban sesuai dengan manfaat yang dirasakan.

Dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Guna mendukung hal tersebut diperlukan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Hardiyani, sebagaimana dikutip oleh Eka Yunita dan Yulianda, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.³ Sumber pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.⁴

Untuk mendukung segala kemudahan dalam pengembangan daerah melalui pembangunan, maka diperlukan upaya dalam menggerakkan setiap masyarakat di daerah untuk ikut serta membiayai pendapatan daerah. Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, maka pemerintah daerah diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak pada daerahnya.

Kota Ambon merupakan ibu kota Provinsi Maluku dengan luas daratan 359,45Km² dan luas lautan 17,55Km², sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 wilayah administrasi Kota Ambon seluas 377 km² atau 2/5 dari luas pulau Ambon terdapat 5 kecamatan yang terdiri dari 30 desa atau negeri dan 20 kelurahan.⁵ Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Ambon, menunjukkan bahwa jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2020

³ Eka Yunita dan Yulianda, Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, No. 1, Vol. 9 (Maret 2021), hlm. 80.

⁴ Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ <https://ambon.go.id/keadaan-geografis/> diakses pada tanggal 20 Februari 2024.

yakni sebanyak 347.288 jiwa, dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 348.753 jiwa selama kurun waktu 3 tahun.⁶ Peningkatan jumlah penduduk di Kota Ambon dari tahun ke tahun karena Kota Ambon memiliki Sumber Daya Alam, beragam lembaga pendidikan yang cukup memadai, dan berbagai perantau yang tidak banyak datang ke Kota Ambon untuk merubah keadaan perekonomian mereka. Dengan meningkatnya para pendatang menimbulkan pula peluang permintaan akan tempat tinggal sementara juga semakin meningkat,

Dengan adanya permintaan yang meningkat masyarakat memanfaatkan peluang tersebut dengan membangun usaha rumah kos. Pemanfaatan terhadap usaha rumah kos menjadi potensi mata pencarian serta investasi alternatif tersendiri dengan prospek keuntungan yang besar di masa yang akan datang, sehingga tidak sedikit masyarakat yang memiliki kemampuan secara finansial dapat membuka bisnis rumah kos dengan pengelolaan secara profesional. Fenomena banyaknya rumah kos di daerah yang dimanfaatkan sebagai jenis usaha telah menjadikan pemerintah berpikir untuk menjadikan rumah kos sebagai objek pajak daerah.

Secara yuridis, keberadaan pajak pada rumah kos telah diatur dalam peraturan terkait pajak dan retribusi daerah. Dimana keberlakuan yuridis menjelaskan bagaimana hukum itu memiliki suatu kepastian.⁷ Pajak pada rumah kos berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan dalam pajak hotel, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 21 UU PDRD dijelaskan bahwa

⁶ <https://ambonkota.bps.go.id/> diakses pada 20 Februari 2024.

⁷ Mohdar Yanlua, "Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Tahkim*, No. 1, Vol. 15 (Juni 2019), hlm. 19.

yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).⁸ Pasal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak pada rumah kos sebagai sumber pendapatan daerah.

Namun dengan perubahan pada peraturan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah dan Pusat (HKDP) yang menyatakan bahwa pajak hotel termasuk dalam objek PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) seperti pada pasal 50 huruf c UU HKDP dijelaskan bahwa yang dimaksud objek PBJT adalah penjualan, penyerahan dan konsumsi barang dan jasa tertentu termasuk jasa perhotelan.⁹ Selain itu, pada pasal 53 huruf j dijelaskan bahwa yang dimaksud jasa hotel adalah penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjang termasuk rumah pribadi yang difungsikan sebagai hotel.¹⁰

Sejak berlakunya Undang-undang tersebut, pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang telah ada disesuaikan kembali dengan undang-undang yang telah ditetapkan untuk mendukung pemungutan pajak daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel disesuaikan kembali berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah kota Ambon tentang Pajak Hotel pada pasal 6 : Tarif Pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).¹¹ Tarif pajak tersebut telah sesuai dengan UU HKDP yang telah diatur.

⁸ Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁹ Pasal 50 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Daerah dan Pusat.

¹⁰ Pasal 53 huruf (j).

¹¹ Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel.

Secara administrasi Kecamatan Sirimau adalah salah satu kecamatan yang berada di pusat Kota Ambon dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Ambon membuat kebutuhan akan lahan tempat tinggal semakin meningkat.¹² Pemenuhan akan tingginya kebutuhan tempat tinggal juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi di era globalisasi dengan harapan dapat memperoleh kesuksesan di masa yang akan datang. Selain beberapa perguruan tinggi di Kecamatan Sirimau juga terdapat beberapa sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan utama setiap orang yang melakukan perantauan adalah ketersediaan tempat tinggal yang relatif jaraknya dekat dengan tempat kerja, sekolah dan perguruan tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal ini, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial, lahan atau rumah memanfaatkan potensi bisnis tersebut dengan mendirikan rumah kos di dekat lokasi yang strategis seperti pada wilayah RT.002/RW.017 yang berlokasi dekat dengan salah satu perguruan tinggi yang ada yaitu IAIN Ambon.

Dengan adanya peluang pemanfaatan terhadap potensi usaha rumah kos memberikan pemasukan lebih bagi pemilik usaha itu sendiri maupun terhadap pemasukan pajak daerah Kota Ambon. Berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak terhadap setiap rumah kos yang ada dengan besaran pajak 10% dari setiap kamar yang ada dengan masa waktu penagihan 1 bulan kalender. Demi

¹² Nadhi Sugandhi, et.al, "Prediksi Perubahan Tutupan Lahan di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Menggunakan Celular Automata-Markov Chain," *Jurnal Pendidik Geografi*, No. 2, Vol. 9, (Agustus 2022), hlm. 105.

terwujudnya kesadaran hukum pada masyarakat yang terwujud dalam pemahaman dan kepatuhan aturan hukum.¹³ Maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan akan hal tersebut.

Wilayah RT.002/RW.017 terletak di Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Desa Batu Merah Atas, Jl. Dr. Hi. Tamidzi Taher. Dari 8 rumah kos yang ada di RT.002/RW.017, ternyata 3 pemilik rumah kos yang terdata oleh pemerintah kota sebagai wajib pajak. Namun dilihat dari fasilitas yang ditawarkan oleh pemilik rumah kos terdapat kesamaan seperti: kamar, air, listrik, kamar mandi, Wifi, dan lain-lain dengan harga sewa perbulannya yang bervariasi dimulai dari Rp 350.000,00 – Rp 600.000,00 perbulan. Dari permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsinya yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemungutan Pajak (Studi Kasus Rumah Kos Pada RT.002/RW.017, Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok di atas yang dibahas sebagai berikut:

1. Apakah pemungutan pajak rumah kos sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel?

¹³ Syah Awaludin, “Pendidikan dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum”, *Jurnal Tahkim*, No. 2, Vol. 15 (Desember 2019), hlm. 126.

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemungutan pajak rumah kos pada RT.002/RW.017, Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan dalam masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat pemungutan pajak rumah kos sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemungutan pajak rumah kos di RT.002/RW.017, Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Secara akademik, sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ambon.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dalam pemikiran dan perkembangan ilmu perpajakan serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait adanya peraturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat agar pengimplementasian akan peraturan mengenai perpajakan dapat dijalankan dengan baik dan benar.

E. Pengertian Judul

Menurut KBBI *online* analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁴

Hukum Islam adalah suatu peraturan yang bersumber dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. Untuk kemaslahatan hambanya di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan firman Allah dalam pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam diciptakan oleh Allah bukan manusia.¹⁵

Pemungutan Pajak adalah segala rangkaian suatu kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.¹⁶

Rumah Kos merupakan salah satu tempat penyedia jasa pengiapan atau tepat tinggal dalam waktu sementara yang terdiri atas beberapa kamar serta pada setiap kamar memiliki beberapa fasilitas yang disediakan atau ditawarkan dengan harga yang telah ditentukan oleh pemilik kos.¹⁷

¹⁴ <https://kbbi.web.id/analisis>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2024.

¹⁵ H. Muhammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015), hlm. 1.

¹⁶ Pasal 1 ayat (49).

¹⁷ Nur Sipa Apiyatul Laily, dan Rapina, "Rancang Bangunan Rumah Kost Berbasis WEB Untuk Memudahkan Pencarian Kost Di Kota Batam", *Jurnal Zona Komputer*, No. 1, Vol. 11 (April, 2021), hlm. 49